



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/0000/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I.

1. Nama lengkap : **Anak 1;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur / Tanggal lahir : 0/0 Juli 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak II.

1. Nama lengkap : **Anak 2;**
2. Tempat lahir : Binangga;
3. Umur / Tanggal lahir : 0 Tahun / 00 Februari 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kkabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Para Anak menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Hj. Nurhana, S.H., dan Mega Arif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari "LIBU Perempuan" berdasarkan penetapan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/0000/PN Palu tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Anak;

Para Anak didampingi pula oleh Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Palu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 0/.Pid.Sus-Anak /0000/PN.Pal, tertanggal 0 April 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 0/Pid.Sus-Anak/0000/PN.Plp, tertanggal 0 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palu Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No.Reg. REG I.B/04.01/2022 dan . REG I.B/04.01/2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak dan Para Orang Tuanya serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW), Warna Hitam, tanpa Nomor Plat/ DN, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197.

**Dikembalikan kepada saksi korban.**

4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Anak merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak/Penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Para Anak/Penasihat Hukumnya tetap permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Anak I. dan Anak II., pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wita Anak II. mengendarai sepeda motor dari rumah di Desa Binangga menuju rumah Anak I. di Desa Boya Baliase dengan tujuan menjemput Anak I. karena pada malam harinya Anak II. dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita sesampainya di rumah Anak I. pada saat itu Anak I. langsung naik diboncengan motor Anak II. dan langsung menuju ke Kota Palu untuk mencari sasaran sepeda motor yang aman untuk diambil, dan setelah sempat berputar-putar di Palu dan sekitar jam 09.00 Wita para Anak melintas di Jalan Merpati Kompleks Perumahan dan Anak I melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan rumah, kemudian Anak I. menyuruh Anak II. untuk berhenti dan menunggu di depan pagar dipinggir jalan sambil memantau situasi lalu Anak I. turun dan berjalan menuju arah sepeda motor, selanjutnya Anak I. memegang stir motor yang tidak terkunci stir, dan tanpa seijin dari pemiliknya, Anak I. mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan setelah berada di jalan Anak II. mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan kaki yang Anak II. pijakan di Stan kaki motor tersebut, dan setelah sampai di Jembatan Merpati berhenti, kemudian Anak I. membuka kabel bodi kontak dan menyambungkannya sehingga pada saat di Starter mesin motor berbunyi, kemudian Anak II. dan Anak I. pergi beriringan dan sesampainya di kilo 5 desa Baliase Anak I. melepas Plat nomor sepeda motor dan membuangnya, selanjutnya Anak II. mengajak Anak I. menuju kerumah saksi di Desa Sibedi karena Anak I. berkeinginan mau menukar sepeda motor tersebut agar aman dipakai, kemudian Anak II. mengajak Anak I. kerumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi Ariawan Alias Wawan,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II. bertemu dan berbicara dengan saksi Ariawan Alias Wawan “ WAWAN masih mau kamu tukar motor dengan Mio ? dan di jawab oleh saksi Ariawan Alias Wawan “ ia masih coba saya lihat motornya “ , setelah motor dilihat saksi Ariawan Alias Wawan mengatakan “ Boleh “, saat itu Anak I. mengatakan “ tambah saya uang lima ratus “, lalu dijawab saksi “ Kalau baku tambah uang belum ada uangku “, dan saat itu Anak II. langsung masuk kedalam rumah saksi Ariawan Alias Wawan untuk mengeluarkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ariawan Alias Wawan dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Ariawan Alias Wawan dengan Anak I. sepakat untuk menukar sepeda motor setelah sepeda motor ditukar Anak II. dan Anak I. langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ariawan Alias Wawan menuju kerumah Anak I. dan Anak II. belum dikasih imbalan uang sesuai janji Anak I. dan sepeda Motor hasil tukaran yakni sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Anak I.

- Bahwa para Anak tidak ada mendapat ijin dari saksi Febrianti Alias Anti untuk mengambil 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASNA, dan atas perbuatan para Anak, saksi Febrianti Alias Anti mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRIANTI Alias ANTI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian sepeda motor milik saksi yakni 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASNA;



- Bahwa adapun kejadian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar 09.00 wita bertempat di jalan Merpati Kel. Tanamodinidi Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana cara dia mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar untuk motor tersebut tidak terkunci stir di karenakan untuk kunci stir nya sudah rusak;
- Bahwa untuk parkiran rumah saksi ada pagar tetapi pada saat kejadian pintu pagar tersebut tidak terkunci.
- Bahwa adapun motor tersebut saksi simpan di Parkir Rumah dan sekitar jam 09.30 wita ketika saksi ingin menggunakan motor tersebut ternyata motor yang saksi parkir di depan sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi menggunakan tersebut untuk membeli sayur setelah itu sekitar jam 08.15 wita saksi tiba di rumah dan memarkirkan motor saksi di parkiran rumah stelah itu dan sekitar jam jam 09.30 wita saksi mau pergi ke kantor menggunakan motor tersebut dan ketika saksi keluar saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **MOHAMMAD LASTRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian sepeda motor milik istri saksi yakni 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASNA;
- Bahwa benar adapun kejadian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar 09.00 wita bertempat di jalan Merpati Kel. Tanamodinidi Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa adapun motor tersebut saksi simpan di Parkir Rumah dan saksi mengetahui pada saat istri saksi ingin berangkat kerja dan istri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal



saksi menanyakan motor kepada saksi dan saksi tidak tau di mana motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana cara dia mengambil motor tersebut;
- Bahwa untuk motor tersebut tidak terkunci stir di karenakan untuk kunci stir nya sudah rusak;
- Bahwa untuk parkiran rumah saksi ada pagar tetapi pada saat kejadian pintu pagar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.30 wita awalnya saksi masih tidur dan istri saksi membangunkan saksi dan menanyakan motor tentang motor mio tersebut dan saksi langsung keluar dan ketika saksi di luar saksi coba mencari motor tersebut dan saksi sempat menanyakan ke mertua saksi dan mertua saksi menjawab tidak tau di mana motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **ZETFRYANTO MATANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Febrianti pada saat yang bersangkutan datang ke Kantor Polsek Palu Barat di Kantor tempat Saksi bertugas, pada waktu itu yang bersangkutan saksi Febrianti di undang untuk dimintai keterangannya atas laporan telah terjadinya Pencurian Sepeda motor miliknya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Febrianti datang di Kantor Polres Palu melaporkan terjadinya pencurian Sepeda Motor miliknya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi Febrianti bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda Motor miliknya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita jalan Merpati Kompleks Perumahan Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore Kota Palu;



- Bahwa sesuai yang dilaporkan saksi Febrianti telah dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Mio Blue, warna Hitam tanpa Nomor Plat DN 2451 NX, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197. STNK An. HASNA;
- Bahwa pada saat saksi Febrianti membuat laporan terjadinya Pencurian Sepeda Motor miliknya pelakunya belum diketahui;
- Bahwa awalnya Saksi di perintahkan oleh kapolsek palu barat untuk menjemput terduga pelaku yang di amankan oleh masyarakat karena melakukan perbuatan pencurian disertai dengan kekerasan (Jambret) di jalan. Zebra Kec. Palu Selatan Kota Palu yang telah di amankan di kantor polisi polsek palu selatan, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdra. Zetfrianto langsung menuju ke kantor Polisi Polsek palu selatan untuk menjemput terduga pelaku, sesampainya kami disana kami langsung membawa ke kantor polisi polsek palu barat 2 (dua) orang anak laki-laki yang mengaku bernama Anak 2, dan Anak 1. Setelah itu kami melakukan wawancara terhadap ke 2 (dua) anak tersebut dan mengaku kalau mereka adalah pelaku Pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh saksi Febrianti;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi menerangkan untuk ke 2 (dua) orang Anak 2, dan Anak 1, masih berada di kantor polisi polsek Palu Barat. Kemudian telah dilakukan upaya paksa yakni penangkapan serta penahanan guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka atas dugaan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Mio Blue, warna Hitam tanpa Nomor Plat DN 2451 NX yang telah dilaporkan oleh pelapor saksi Febrianti;
- Bahwa saksi masih mengenali ke (2) orang anak laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi yang mengaku bernama Anak II, lahir di desa Binangga, 22 Februari 2005 (16 tahun) agama Islam, suku Kaili, Pekerjaan Pelajar alamat Jln, Melati Desa Binangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi dan Anak 1. Lahir di Palu, pada tanggal 06 Juli 2006 (15 Tahun) agama Islam, Suku Kaili, pekerjaan Pelajar alamat Jln. Palu-Bangga Desa. Baluase Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi, Adalah terduga pelaku yang Saksi dan Sdra. Zetfrianto jemput di kantor polisi polsek palu selatan dan membawa mereka berdua ke kantor polisi polsek palu barat, dan setelah kami wawancara mereka mengaku sebagai pelaku yang melakukan pencurian Sepeda Motor milik saksi Febrianti pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita jalan



Merpati Kompleks Perumahan Mahkota Indah Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikolore Kota Palu;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Mio Blue, warna Hitam tanpa Nomor Plat DN 2451 NX, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197. STNK An. HASNA. Sudah berada di Kantor Polisi Polsek Palu Barat unuk di jadikan barang bukti atas perbuatan pencurian yang di duga di lakukan oleh Anak 2, dan Anak 1;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Mio Blue, warna Hitam tanpa Nomor Plat DN 2451 NX, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197. STNK An. HASNA. dapat Saksi kenali, bahwa sepeda motor tersebut yang diantar ke Polsek Palu Barat oleh Sdra. Wawan, kemudian kami perlihatkan sepeda motor tersebut kepada Anak 2, Dan Anak Anak 2 bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah mereka curi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Merpati Komp. Perumahan Mahkota kelurahan Tanamodindi kecamatan Mantikolore kota palu, kemudian kami telah mengkroscek sepeda motor tersebut dengan dasar laporan polisi yang telah di buat oleh korban. Dan ternyata memang benar sepeda motor tersebutlah milik saksi Febrianti yang telah hilang dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wita Anak II. mengendarai sepeda motor dari rumah di Jalan Melati Desa Binangga menuju rumah Anak I. di Desa Boya Baliase dengan tujuan menjemput Anak I. karena pada malam harinya Anak II. dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita sesampainya di rumah Anak I. pada saat itu Anak I. langsung naik diboncengan motor Anak II. dan langsung menuju ke Kota Palu untuk mencari sasaran sepeda motor yang aman untuk diambil, dan setelah sempat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal



berputar-putar di Palu dan sekitar jam 09.00 Wita para Anak melintas di Jalan Merpati Kompleks Perumahan dan Anak I. melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan rumah, kemudian Anak I. menyuruh Anak II. untuk berhenti dan menunggu didepan pagar dipinggir jalan sambil memantau situasi lalu Anak I. turun dan berjalan menuju arah sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Anak I. memegang stir motor yang tidak terkunci stir, dan tanpa seijin dari pemiliknya, Anak I. mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan setelah berada di jalan Anak II. mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan kaki yang Anak II. pijakan di Stan kaki motor tersebut, dan setelah sampai di Jembatan Merpati berhenti, kemudian Anak I. membuka kabel bodi kontak dan menyambunginya sehingga pada saat di Stater mesin motor berbunyi, kemudian Anak II. dan Anak I. pergi beriringan dan sesampainya di kilo 5 Desa Baliase Anak I. melepas Plat nomor sepeda motor dan membuangnya, selanjutnya Anak II. mengajak Anak I. menuju kerumah saksi di Desa Sibedi karena Anak I. berkeinginan mau menukar sepeda motor tersebut agar aman dipakai, kemudian Anak II. mengajak Anak I. kerumah saksi Ariawan Alias Wawan, dan sesampainya di rumah saksi Ariawan Alias Wawan, Anak II. bertemu dan berbicara dengan saksi Ariawan Alias Wawan " WAWAN masih mau kamu tukar motor dengn Mio ? dan di jawab oleh saksi Ariawan Alias Wawan " ia masih coba saya lihat motornya " , setelah motor dilihat saksi Ariawan Alias Wawan mengatakan " Boleh " , saat itu Anak I. mengatakan " tambah saya uang lima ratus " , lalu dijawab saksi Ariawan Alias Wawan " Kalau baku tambah uang belum ada uangku " , dan saat itu Anak II. langsung masuk kedalam rumah saksi Ariawan Alias Wawan untuk mengeluarkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ariawan Alias Wawan dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Ariawan Alias Wawan dengan Anak I. sepakat untuk menukar sepeda motor setelah sepeda motor ditukar Anak II. dan Anak I. langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ariawan Alias Wawan menuju kerumah Anak I. dan Anak II. belum dikasih imbalan uang sesuai janji Anak I. dan sepeda Motor hasil tukaran yakni sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Anak I.;



- Bahwa Anak tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Anak sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Anak II. Alziqro Alias Ciko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wita Anak II. mengendarai sepeda motor dari rumah di Desa Binangga menuju rumah Anak I. di Desa Boya Baliase dengan tujuan menjemput Anak I. karena pada malam harinya Anak II. Alziqro Alias Ciko dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang.;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita sesampainya di rumah Anak I. pada saat itu Anak I. langsung naik diboncengan motor Anak II. dan langsung menuju ke Kota Palu untuk mencari sasaran sepeda motor yang aman untuk diambil, dan setelah sempat berputar-putar di Palu dan sekitar jam 09.00 Wita para Anak melintas di Jalan Merpati Kompleks Perumahan dan Anak I. melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan rumah, kemudian Anak I. menyuruh Anak II. untuk berhenti dan menunggu didepan pagar dipinggir jalan sambil memantau situasi lalu Anak I. turun dan berjalan menuju arah sepeda motor, selanjutnya Anak I. memegang stir motor yang tidak terkunci stir, dan tanpa seijin dari pemiliknya, Anak I. mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan setelah berada di jalan Anak II. mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan kaki yang Anak II. pijakan di Stan kaki motor tersebut, dan setelah sampai di Jembatan Merpati berhenti, kemudian Anak I. membuka kabel bodi kontak dan menyambungkannya sehingga pada saat di Starter mesin motor berbunyi, kemudian Anak II. dan Anak I. pergi beriringan dan sesampainya di kilo 5 desa Baliase Anak I. melepas Plat nomor sepeda motor dan membuangnya;
- Bahwa selanjutnya Anak II. mengajak Anak I. menuju kerumah saksi Ariawan Alias Wawan di Desa Sibedi karena Anak I. Alif Bin Aksin Alias Alif berkeinginan mau menukar sepeda motor tersebut agar aman dipakai, kemudian Anak II. mengajak Anak I. kerumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal



saksi Ariawan Alias Wawan, dan sesampainya di rumah saksi Ariawan Alias Wawan, Anak II. bertemu dan berbicara dengan saksi Ariawan Alias Wawan " WAWAN masih mau kamu tukar motor dengn Mio ? dan di jawab oleh saksi Ariawan Alias Wawan " ia masih coba saya lihat motornya " , setelah motor dilihat saksi Ariawan Alias Wawan mengatakan " Boleh " , saat itu Anak I. mengatakan " tambah saya uang lima ratus " , lalu dijawab saksi Ariawan Alias Wawan " Kalau baku tambah uang belum ada uangku " , dan saat itu Anak II. langsung masuk kedalam rumah saksi Ariawan Alias Wawan untuk mengeluarkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ariawan Alias Wawan dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Ariawan Alias Wawan dengan Anak I. sepakat untuk menukar sepeda motor setelah sepeda motor ditukar Anak II. dan Anak I. langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ariawan Alias Wawan menuju kerumah Anak I. dan Anak II. belum dikasih imbalan uang sesuai janji Anak I. dan sepeda Motor hasil tukaran yakni sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Anak I.;

- Bahwa Anak tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat Merk Pasific warna Silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Para Anak dipersidangan yang pada pokoknya bahwa sebagai orang tua masih sanggup membina dan mendidik kearah yang lebih baik olehnya itu mohon keringanan hukum atas anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I. dan Anak II., dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak I. dan Anak II, lahir 6 Juli 2006, usia 15 tahun dan Anak II. Alziqro Alias Ciko, Lahir 22 Februari 2005, Umur 16 tahun;
- Bahwa Anak I. dan Anak II dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Febrianti Alias Anti berupa



1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASN;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wita Anak II. mengendarai sepeda motor dari rumah di Jalan Melati Desa Binangga menuju rumah Anak I. di Desa Boya dengan tujuan menjemput Anak I. karena pada malam harinya Anak II. dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita sesampainya di rumah Anak I. pada saat itu Anak I. langsung naik diboncengan motor Anak II. dan langsung menuju ke Kota Palu untuk mencari sasaran sepeda motor yang aman untuk diambil, dan setelah sempat berputar-putar di Palu dan sekitar jam 09.00 Wita para Anak melintas di Jalan Merpati Kompleks Perumahan dan Anak I. melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan rumah, kemudian Anak I. menyuruh Anak II. untuk berhenti dan menunggu didepan pagar dipinggir jalan sambil memantau situasi lalu Anak I. turun dan berjalan menuju arah sepeda motor, selanjutnya Anak I. memegang stir motor yang tidak terkunci stir, dan tanpa seijin dari pemiliknya, Anak I. mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan setelah berada di jalan Anak II. mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan kaki yang Anak II. pijakan di Stan kaki motor tersebut, dan setelah sampai di Jembatan Merpati berhenti, kemudian Anak I. membuka kabel bodi kontak dan menyambungkannya sehingga pada saat di Starter mesin motor berbunyi, kemudian Anak II. dan Anak I. pergi beriringan dan sesampainya di kilo 5 desa Baliase Anak I. melepas Plat nomor sepeda motor dan membuangnya, selanjutnya Anak II. mengajak Anak I. menuju kerumah saksi Ariawan Alias Wawan di Desa Sibedi karena Anak I. berkeinginan mau menukar sepeda motor tersebut agar aman dipakai, kemudian Anak II. mengajak Anak I. kerumah saksi Ariawan Alias Wawan, dan sesampainya di rumah saksi Ariawan Alias Wawan, Anak II. bertemu dan berbicara dengan saksi Ariawan Alias Wawan " WAWAN masih mau kamu tukar motor dengn Mio ? dan di jawab oleh saksi Ariawan Alias Wawan " ia masih coba saya lihat motornya", setelah motor dilihat saksi Ariawan Alias Wawan mengatakan " Boleh ", saat itu Anak I. mengatakan " tambah saya uang lima ratus ", lalu dijawab saksi Ariawan Alias Wawan " Kalau baku tambah uang belum ada uangku ", dan saat itu Anak II. langsung masuk



kedalam rumah saksi Ariawan Alias Wawan untuk mengeluarkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ariawan Alias Wawan dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Ariawan Alias Wawan dengan Anak I. sepakat untuk menukar sepeda motor setelah sepeda motor ditukar Anak II. dan Anak I. langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ariawan Alias Wawan menuju kerumah Anak I. dan Anak II. belum dikasih imbalan uang sesuai janji Anak I. dan sepeda Motor hasil tukaran yakni sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Anak I. .

- Bahwa Para Anak tidak ada mendapat ijin dari saksi Febrianti Alias Anti untuk mengambil 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASNA, dan atas perbuatan Para Anak, saksi Febrianti Alias Anti mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Para Anak saat ini menjalani masa pidana dengan perkara yang sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Anak mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum



pidana yang diajukan kemuka persidangan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari Pasal, yang tujuannya untuk mengidentifikasi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seorang Anak yang masing-masing bernama Anak I. Alif Bin Aksin Alias Alif, lahir 0 Juli 2006, usia 15 tahun dan Anak II., Lahir 0 Februari 2005, Umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat identitas usia anak tersebut dihubungkan pula waktu tindak pidana dilakukan yakni usia 15 tahun dan 16 tahun dengan kata lain belum cukup 18 (delapan belas tahun) sehingga masih tergolong usia Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang identitasnya yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dengan identitas yang lengkap,

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian dipersidangan Para Anak tersebut telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dipersidangan Para Anak tersebut dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 8932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 80) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Anak I. dan Anak II dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Febrianti Alias Anti berupa 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASN;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wita Anak II. mengendarai sepeda motor dari rumah di Jalan Melati Desa Binangga menuju rumah Anak I. di Desa Boya baliase dengan tujuan menjemput Anak I. karena pada malam harinya Anak II. dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita sesampainya dirumah Anak I. pada saat itu Anak I. langsung naik diboncengan motor Anak II. dan langsung menuju ke Kota Palu untuk mencari sasaran sepeda motor yang aman untuk diambil, dan setelah sempat berputar-putar di Palu dan sekitar jam 09.00 Wita para Anak melintas di Jalan Merpati Kompleks Perumahan dan Anak I. melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras depan rumah, kemudian Anak I. menyuruh Anak II. untuk berhenti dan menunggu didepan pagar dipinggir jalan sambil memantau situasi lalu Anak I. turun dan berjalan menuju arah sepeda motor, selanjutnya Anak I. memegang stir motor yang tidak terkunci stir, dan tanpa seijin dari pemiliknya, Anak I. mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan setelah berada di jalan Anak II. mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan kaki yang Anak II. pijakan diStan kaki motor tersebut, dan setelah sampai di Jembatan Merpati berhenti, kemudian Anak I. membuka kabel bodi kontak dan menyambungny sehingga pada saat di Stater mesin motor berbunyi, kemudian Anak II. dan Anak I. pergi beriringan dan sesampainya di kilo 5 Desa Baliase Anak I. melepas Plat nomor sepeda motor dan membuangnya, selanjutnya Anak II. mengajak Anak I. menuju kerumah saksi Ariawan Alias Wawan di Desa Sibedi karena Anak I. berkeinginan mau menukar sepeda motor tersebut agar aman dipakai, kemudian Anak II. mengajak Anak I. kerumah saksi Ariawan Alias Wawan, dan sesampainya di rumah saksi Ariawan Alias Wawan, Anak II. Alziqro Alias Ciko bertemu dan berbicara dengan saksi Ariawan Alias Wawan “ WAWAN masih mau kamu tukar motor dengn Mio ? dan di



jawab oleh saksi Ariawan Alias Wawan “ ia masih coba saya lihat motornya“ , setelah motor dilihat saksi Ariawan Alias Wawan mengatakan “ Boleh “, saat itu Anak I. mengatakan “ tambah saya uang lima ratus “, lalu dijawab saksi Ariawan Alias Wawan “ Kalau baku tambah uang belum ada uangku “, dan saat itu Anak II. langsung masuk kedalam rumah saksi Ariawan Alias Wawan untuk mengeluarkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ariawan Alias Wawan dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Ariawan Alias Wawan dengan Anak I. sepakat untuk menukar sepeda motor setelah sepeda motor ditukar Anak II. dan Anak I. langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ariawan Alias Wawan menuju kerumah Anak I. dan Anak II. belum dikasih imbalan uang sesuai janji Anak I. dan sepeda Motor hasil tukaran yakni sepeda Motor Honda Beat warna hitam dipakai oleh Anak I;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta *a quo* telah jelas adanya perbuatan Para Anak mengambil barang milik orang lain yakni saksi Febrianti Alias Anti kemudian dengan melihat jenis barang yang diambil oleh Para Anak yakni 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio adalah tentunya merupakan barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Anak tidak ada mendapat ijin dari saksi Febrianti Alias Anti untuk mengambil 1 (satu ) unit motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW ) warna Hitam Nopol :DN 2451 NX, Nosin :E3R2E-0469197, Noka :MH3SE8810FJ434748. A. n di BPKB : HASNA, dan atas perbuatan Para Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatannya tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan Anak dengan mengambil barang adalah dilakukan secara sadar dengan maksud untuk memiliki



dan dilakukan pula dengan tanpa seijin/sepengetahuan sehingga melanggar hak dari pemiliknya yaitu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu”, ini diartikan perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa sebelum kejadian Anak II. dengan Anak I. sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Anak I. mengaku tidak punya motor dan kalau berhasil Anak II. akan diberikan imbalan uang hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengambil sepeda milik saksi saksi Febrianti Alias Anti sebagaimana fakta *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Anak *a quo* telah jelas peranan masing-masing sebagai sama-sama orang yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak tersebut, dimana berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Palu pada pokoknya kiranya Para Anak diberi pembinaan



dalam lembaga khusus anak dan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian suatu perkara tentunya harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual atau Anak sebagai pelaku semata tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Para Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya Anak haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat kasus *a quo* adalah termasuk perbuatan yang mengakibatkan keresahan dan bahaya dalam masyarakat apalagi di kota Palu peristiwa pencurian sangat tinggi jumlahnya dan saat ini pula Para Anak menjalani masa pembedaan dalam perkara yang sama sehingga bagi Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa apa yang di tuntutan oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi seorang Para Anak, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi psikologis Para Anak tersebut apabila terlalu lama dalam penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW), Warna Hitam, tanpa Nomor Plat/ DN, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197.

Adalah benar barang yang telah diambil Para Anak maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Anak telah melakukan perbarengan perbuatan;

Keadaan yang meringankan:



- Para Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW), Warna Hitam, tanpa Nomor Plat/ DN, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ434748, Nomor Mesin : E3R2E-0469197.  
Dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebaskan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Mahir Sikki ZA, SH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Silvana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri Roma Arina Tiur Simbolon., S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan Para Anak tersebut didampingi Orang tuanya, Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Silvana, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/0000/PN Pal